

SATUAN TUGAS - PENYELENGGARAAN SPIP

2023

NOMOR 166 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 166 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1469 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028, perlu melakukan perubahan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kep KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/V/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 156 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: perubahan keenam susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Slemanyang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.
  - Lampiran 1 halaman.